

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah

Indonesia sebagai salah satu negara di belahan dunia, dalam era globalisasi perdagangan dan persaingan dalam zona perekonomian memiliki peran yang sangat sentral dalam memberikan kontribusi dan ketertiban peningkatan taraf kehidupan manusia. Khususnya, Indonesia juga memiliki strategi dalam melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia tanpa ada diskriminasi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin. Tercapainya tujuan pembangunan tersebut memerlukan dukungan segenap masyarakat dan pemerintah. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk turut serta dalam pembangunan. Sebagai warga negara Indonesia, penyandang cacat mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga lainnya.¹ “Hak asasi manusia (*human right*) merupakan hak manusia, yang melekat pada manusia, dimana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati nurani.”²

Hak asasi manusia bersifat universal yang berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan pada setiap orang baik miskin kaya, laki-laki atau perempuan, normal maupun penyandang cacat dan sebaliknya. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualnya.³

¹ H. Muladi, HAK-HAK MANUSIA (Bandung: PT Refika Aditama, 2009) h. 253

² Suryadi Radjab, Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia (Jakarta: PBHI, 2002) h. 7

³ Soetandyo Wignjosoebroto, HAK-HAK MANUSIA (Jakarta: ELSAM, 2007) h. 1

Ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD NRI Tahun 1945) yang menentukan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut tentunya menjamin setiap orang termasuk pekerja disabilitas untuk memenuhi haknya tanpa adanya alasan apapun. Karena Negara Indonesia sudah menjamin hak memperoleh pekerjaan dalam dasar negara sebagai aturan umum dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat (5), Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan (selanjutnya disebut uu ham) “HAM sejatinya adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, bahkan sejak manusia berada dalam kandungan ia sudah memiliki hak asasinya sendiri”. “Hak dalam hak asasi mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya”.⁴

Pasal 13 ayat (1) Undang-undang HAM memberikan pengertian hak asasi manusia, sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang . Oleh karena itu , dapat dipahami bahwa Hak Asasi Manusia itu ada beberapa jenis yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan sampai liang lahat. ⁵

Menghormati Hak Asasi Manusia, setiap orang (pasal 69 ayat (1) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999) wajib menghormati hak asasi manusia, moral dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun hak Asasi manusia antara lain seperti yang diatur dalam pasal 9 samapai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- c. Hak mengembangkan diri
- d. Hak memperoleh keadilan
- e. Hak atas kebebasan pribadi

⁴ A.Masyhur Effendi, Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & proses dinamika penyusunan hukum hak asasi manusia (HAKHAM)(bogor, Ghalia Utama,2005)h.8

⁵ Darwan prints,Sosialisasi dan Dimensi Penegakan Hak Asasi Manusia (bandung, PT Citra Aditya Bakti,2001)hal.8

- f. Hak atas rasa aman
- g. Hak atas kesejahteraan
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan
- i. Hak wanita
- j. Hak anak

Moral atau etika adalah suatu konsepsi tentang baik atau buruknya tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Sedangkan tertib kehidupan masyarakat itu diatur oleh hukum, moral/etika, adat dan agama/kepercayaan.⁶ “Menghormati Hak asasi Orang lain, setiap Hak Asasi seseorang (pasal 69 (2)) menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati Hak Asasi orang lain secara timbal balik. Untuk itu, tugas pemerintah menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.”⁷

UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut uu disabilitas) , menyatakan “penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Hak memperoleh dan menuntut perlakuan yang sama (pasal 5) Undang-Undang Hak asasi manusia, setiap orang diakui sebagai manusia pribadi, oleh karena itu berhak memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai martabat kemanusiaan didepan hukum. Setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Selanjutnya, adalah perlakuan dan perlindungan kelompok masyarakat yang rentan berkenaan dengan kekhususan, seperti : orang jompo, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas.⁸

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya. penyandang cacat terdiri atas tiga kelompok, yaitu :

- A. Penyandang cacat fisik, meliputi :
 - a . Penyandang cacat tubuh (tuna daksa);
 - b. Penyandang cacat netra (tuna netra);

⁶ Darwan prints, *Sosialisasi dan Dimensi Penegakan Hak Asasi Manusia Ibid.*, hal 10

⁷ Darwan prints, *Sosialisasi dan Dimensi Penegakan Hak Asasi Manusia Loc.cit.*, hal 10

⁸ *Ibid.*, hal 13

- c . Penyandang cacat tuna wicara/rungu;
- d. Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis (tuna daksa lara kronis)

- B. Penyandang cacat mental, meliputi :
 - a. Penyandang cacat mental (tuna grahita);
 - b. Penyandang cacat eks psikotik (tuna laras)
 - c. Penyandang cacat fisik dan mental atau cacat ganda. ⁹

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.¹⁰ menurut pasal 11 Undang-undang HAM menyatakan “berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja”.¹¹

Penyandang disabilitas juga mempunyai hak untuk memperoleh keadilan , hak keadilan itu terdiri dari :

- a. Berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil (pasal 7).
- b. Berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum (pasal 8).
- c. Dalam hubungan kerja berhak dapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak (pasal 9).
- d. Berhak atas status kewarganegaraan (pasal 10)
- e. Berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja (pasal 11).
- f. Berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (pasal12).¹²

Menurut undang-undang disabilitas pasal 1 ayat 2 menyatakan “diskriminasi

⁹ *Ibid.*,h.254

¹⁰ Majda El Muhtaj, Dimensi- Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, (jakarta,RajaGrafindo Persada,2008), h.273.

¹¹ Darwan Prints,S.H.,Sosialisasi & dimensasi penegakan hak asasi manusia (bandung,PT.Citra Aditya Bakti,2001), hal 5.

¹² *Ibid.*,hal 5

adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas". "Aksesibilitas merupakan hal penting dalam mewujudkan keamanan kesempatan dalam aspek kehidupan dan penghidupan".¹³ Peraturan dilarang untuk mendiskriminasi seseorang khususnya penyandang disabilitas sudah diatur didalam undang-undang hak asasi manusia tetapi meskipun peraturan tersebut ada dan masih berlaku sampai sekarang masih banyak penyandang disabilitas merasa dirinya mendapat perlakuan diskriminasi. Keberadaan penyandang disabilitas belum sepenuhnya diakui, bahkan tak jarang penyandang disabilitas tidak mendapatkan kesempatan kerja di perusahaan-perusahaan karena keadaan fisiknya. Penyandang disabilitas bagi sebagian orang salah satunya pengusaha, masih dipandang sebagai seseorang yang tidak dapat bekerja dengan baik dan tidak memiliki keahlian. Bahkan masih banyak pihak yang menganggap penyandang disabilitas sebagai seseorang yang tidak sehat secara fisik maupun mental. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) merupakan pedoman bagi pengusaha dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja. Dalam Perlindungan hak-hak pekerja penyandang disabilitas akan terkait dan bersesuaian dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perwujudan hak-hak penyandang disabilitas.

Contoh kasus yang berkaitan dengan penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan secara layak. Kita masih sering membaca dalam pengumuman penerimaan calon pegawai atau karyawan salah satu poin yang mensyaratkan bahwa pelamar harus sehat jasmani dan rohani serta berpenampilan menarik. Biasanya persyaratan tersebut tertulis tanpa penjelasan, sehingga maknanya pun sangat umum. Arti sehat jasmani dapat dimaknai bahwa selain seseorang tidak memiliki kekurangan fisik, dia juga terbebas dari segala penyakit seperti penyakit ginjal, kanker, atau penyakit lainnya. Sedangkan sehat rohani dapat juga diartikan bukan hanya sehat secara mental (psikis) namun juga sehat secara moral. Sedangkan berpenampilan menarik, harus bisa rapi tanpa ada kekurangan satu apa pun. Hal ini tentunya sangat mendiskriminasikan para penyandang cacat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak seperti pekerja yang non disabilitas.¹⁴

Masih banyaknya ditemukan berbagai kasus dimana perusahaan swasta maupun milik negara yang dengan sengaja menolak lamaran pekerjaan yang diajukan oleh penyandang disabilitas dengan alasan bahwa tenaga kerja disabilitas tidak memenuhi

¹³ *Ibid.*,h.254

¹⁴ <http://justinlase./2017/02/diskriminasi-terhadap-penyandang.html> diakses tanggal 05 desember 2017 pukul 21.11

kreteria persyaratan yang telah ditetapkan. Sebagaimana kasus yang pernah dialami oleh Wuri Handayani penyandang disabilitas asal kota Surabaya yang berniat mendaftarkan dirinya sebagai calon pegawai negeri sipil kota Surabaya, akan tetapi pemerintah Provinsi kota Surabaya menolak pendaftarannya sebagai calon pegawai negeri sipil dikarenakan Wuri Handayani seorang penyandang disabilitas yang memakai kursi roda sehingga dianggap tidak memenuhi kreteria sehat jasmani dan rohani yang merupakan salah satu persyaratan calon pegawai negeri sipil. Hal seperti ini sudah merupakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, tidak diterima menjadi pegawai hanya karena penyandang disabilitas.¹⁵

Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memajukan hak asasi manusia, dalam hal ini adalah hak-hak para penyandang cacat. Kewajiban pemerintah tidak hanya berhenti pada kebijakan formulatif (pembuatan peraturan perundang-undangan) saja, namun juga pada kebijakan aplikatif serta kebijakan eksekutif. Namun dilihat dari aspek struktur dan budaya hukum, belum sepenuhnya menunjang bagi perwujudan kemandirian dan kesejahteraan para penyandang cacat, sehingga banyak ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan belum dapat dilaksanakan. Untuk itu perlu dilakukan suatu *Affirmative Action*. "*Affirmative Action*" yaitu untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan bagi penyandang cacat. Penyandang cacat berhak mendapatkan perlakuan khusus".¹⁶ menurut pasal 30 Undang-undang HAM menyatakan " Berhak memperoleh kemudahan perlakuan khusus di masa kanak-kanak, di hari tua, dan apabila menyandang cacat". Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 menyatakan " pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia".

Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia maupun hak warga negara menjadi inti dari konsepsi negara hukum. Oleh karena itu, segala norma hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan negara harus diorientasikan kepada perlindungan dan pemenuhan HAM dan hak warga negara.¹⁷

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat ditarik permasalahan hukum yang ada karena berkaitan dengan kekosongan norma hukum. Oleh karena itu, guna

¹⁵ [Http://:kompas.com](http://kompas.com), diakses tanggal 02 januari 2018, pukul 13.20.

¹⁶ *Ibid.*, h.262

¹⁷ . Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan (Rineka Cipta 2003) hal 165.

men menjawab permasalahan hukum yang ada tersebut, diajukan penelitian hukum berjudul : **Perlindungan Hak Atas Pekerjaan Terhadap Penyandang Disabilitas**

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, permasalahan yang diteliti agar menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang digunakan maka perlu disusun rumusan masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apa sanksi bagi perusahaan swasta dan perusahaan milik negara (BUMN) apabila tidak memperkerjakan penyandang disabilitas yang tidak lebih dari 1% menurut Undang-Undang Penyandang disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi diskriminasi terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak ?

3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami dalam hukum ketenagakerjaan bahwa penyandang cacat/disabilitas juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang sama dengan pekerja non disabilitas dan sanksi apa yang akan diberikan pada pelaku usaha yang tidak memperkerjakan penyandang disabilitas yang tidak lebih dari 1%. Dan yang kedua bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi diskriminasi terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Dari segi teoritis

Dari segi teoritis,dapat memperkaya khasanah ilmu Hukum terutama Hukum ketenagakerjaan yang berkaitan dengan persamaan hak disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak seperti para pekerja non disabilitas.

- b. Dari segi praktik

Diharapkan penelitian ini agar supaya bermanfaat untuk praktisi hukum khususnya dibidang perdata tentang ketenagakerjaan, terutama perlindungan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini ialah meliputi beberapa hal sebagai berikut :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada. Hasil dari penelitian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya mengenai rumusan masalah yang diajukan.

b. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang saya ambil. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁸

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari perundang-undangan dan doktrin didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep -konsep hukum, asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁹

c. Sumber dan Jenis bahan hukum

1. Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif atau yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan , catatan-catatan, resmi atau risalah

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum Edisi Revisi”,(jakarta,Kencana,2005).hal 137

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum Edisi Revisi”*Ibid.*,hal 135

dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sumber primer yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- c. Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
- d. Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan-bahan yang berupa tentang publikasi hukum yang tidak resmi.sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum seperti skripsi,tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum. Selain itu rancangan undang-undang pun juga masuk kedalam bahan hukum sekunder.

3. Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan jenis bahan diluar hukum yang mencakup seperti kamus-kamus diluar hukum yang ada relevansinya terhadap penelitian penulis.

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer,sekunder, dan tersier. Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yang diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan perlindungan penyandang disabilitas terhadap pekerjaan.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat perspektif analisis secara yuridis normatif. Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan mengkaji studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta literatur-literatur yang dapat membantu menafsirkan norma tersebut

f. Pertanggungjawaban Penelitian

Pada bagian pertanggungjawaban penelitian ini diuraikan secara rinci bagian dari tiap-tiap bab serta sub bab yang dibahas serta yang memberikan uraian-uraian yang mendukung di dalam menganalisis kasus yang dipaparkan tersebut. Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab, antar lain:

BAB I : Pendahuluan, Bab ini merupakan awal dari penulisan skripsi ini mengemukakan tinjauan umum yang terdapat di dalam latar belakang. Bab ini juga mengemukakan isu permasalahan yang akan dibahas yang terletak dalam rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang dipergunakan, serta pertanggung jawaban penelitian yang menguraikan setiap bagian bab dalam penulisan ini.

BAB II: Tinjauan pustaka, bab II ini memuat hasil kajian pustaka tentang teori-teori dan/atau konsep yang akan dipergunakan sebagai bahan analisis permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Teori-teori yang dipergunakan adalah teori yang relevan dengan isu hukum yang penulis teliti. Tinjauan pustaka ini merupakan hasil penulisan sebelumnya yang berasal dari pustaka mutakhir atau terbaru yang ada hubungannya dengan penulisan ini. Teori dan fakta yang digunakan diambil dari sumber hukum, dengan mencantumkan nama sumbernya.

BAB III: Pembahasan. Bagian ini merupakan bab yang paling penting dalam penulisan skripsi ini. Bab ini memuat tentang sanksi bagi perusahaan swasta dan perusahaan milik negara yang tidak memperkerjakan penyandang disabilitas yang tidak lebih dari 1%. Dan yang kedua tentang upaya pemerintah dalam mengatasi diskriminasi terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak

BAB IV: Penutup , dalam bab ini terdapat beberapa sub bab. Sub bab yang pertama yakni simpulan, penarikan simpulan ini bersinergi atau segaris dengan permasalahan dan pembahasan masalah yang telah ditulis. Simpulan ini konsisten dengan rumusan masalah yang telah diajukan oleh penulis dan pembahasan yang telah dijelaskan. Sub bab yang kedua yaitu penulis memberikan saran yang akan direkomendasikan dari hasil penelitian ini. Saran tersebut diberikan agar menjadi motivasi dan ilmu pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.